



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR/ \ KEP.D/DPRD/2026
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. Bahwa Bupati Padang Pariaman telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik secara internal maupun bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Pendapat Akhir Fraksi- fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman tahun 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 April 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapat Memahami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman Tahun 2025, dengan Catatan dan Rekomendasi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA

: Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Padang Pariaman terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman tahun 2025, merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini;

- KETIGA ; Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman Tahun 2025 beserta lampirannya, sebagai Pedoman Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kedepannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul Akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pariaman
Padatanggal : 20 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA



APRINALDI, S.Pd.,M.Pd.,AIFO=

Salinansesuaidenganaslanya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Padang Pariaman

Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si
Nip : 19681111 199203 1 006

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : \ /KEP.D/DPRD/2026
Tanggal : 20 April 2026
Tentang : **Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman Tahun 2025**

CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pembangunan Kabupaten Padang Pariaman di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 15, menyatakan bahwa ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban meliputi:

- a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah mempelajari dan melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 bersama pihak eksekutif, telah menghasilkan beberapa Rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang memuat kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga terhadap pelaksanaan tugas Bupati Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 20 April 2026, dengan ini kami sampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis, sebagai berikut :

I. Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029, bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, adalah "PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA"

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- MAJU** : Mencerminkan tekad pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih maju.
- SEJAHTERA** : Tujuan akhir dari proses pembangunan yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, maju, dan merata.
4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis dan berbudaya.

II. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Anggaran Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 1.382.388.487.709,06 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Koma Nol Enam Rupiah). Realisasi Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.393.989.924.755,42 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Koma Empat Puluh Dua Rupiah), dengan kata lain realisasi capaian target pendapatan pada tahun 2025 sebesar 100,83 %.

2. Pengelolaan Belanja Daerah.

Penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 1.420.388.030.413,60 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Koma Enam Puluh Rupiah). Realisasi Belanja Tahun 2025 sebesar Rp. 1.329.965.904.978,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dengan kata lain realisasi capaian target pendapatan pada tahun 2025 sebesar 93,63 %. Adapun rincian Belanja Daerah pada Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Alokasi Belanja Operasi Sebesar Rp. 1.155.898.931.943,30 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Rupiah). Realisasi Belanja

Operasi ini adalah Rp. 1.085.010.916.055,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), dengan kata lain capaian realisasi sebesar 93,86 %.

- b. Alokasi Belanja Modal Sebesar Rp. 62.558.156.321,30 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Koma Tiga Puluh Rupiah). Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 57.462.936.998,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), dengan kata lain realisasi sebesar 93,86 %.
- c. Alokasi Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah). Realisasi Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp. 7.200.264.113,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah), dengan kata lain realisasi sebesar 51,43 %.
- d. Alokasi Belanja Transfer Sebesar Rp. 187.930.942.149,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). Realisasi Belanja Transfer Sebesar Rp. 180.291.787.821,00 (Seratus Delapan Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), dengan kata lain realisasi mencapai 95,93 %.

Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memberikan rekomendasi serta catatan-catatan strategis, antara lain:

- a. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati agar terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Mengingat bumi Padang Pariaman mempunyai potensi dan sumber daya alam melimpah dan jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kondisi yang seharusnya bisa mendatangkan pendapatan malahan terkadang berubah menjadi beban daerah.
- b. Pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 belum menunjukkan arah kemandirian fiskal yang kuat, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi, sementara pendapatan asli daerah (PAD) belum mengalami peningkatan signifikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal menggali potensi ekonomi local, sistem pengelolaan pajak dan retribusi masih lemah dan lain sebagainya. Kami menegaskan jika kondisi ini terus dipertahankan, maka daerah ini akan terus menjadi daerah yang bergantung, bukan daerah yang mandiri, maka dari itu kami meminta kepada Saudara Bupati melakukan reformasi total terkait pengelolaan PAD, penegakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
- c. Kami menilai bahwa pelaksanaan program prioritas masih berpotensi pada serapan anggaran, bukan pada dampak nyata, karena program selesai secara administratif, tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, perencanaan belum berbasis kebutuhan riil, banyak kegiatan bersifat seremonial tanpa dampak strategis. Kami sampaikan dengan tegas, bahwasanya rakyat tidak butuh angka-angka dalam laporan, rakyat butuh perubahan yang nyata, kami meminta agar Saudara Bupati melakukan evaluasi keras terhadap OPD yang tidak menunjukkan kinerja berbasis hasil, penghentian program yang tidak berdampak, penajaman arah pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

- d. Meminta kepada BPKAD khususnya bidang pendapatan, agar lebih proaktif turun langsung ke lapangan dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta tidak semata-mata mengendalikan sistem aplikasi, karena kondisi riil di lapangan seringkali berbeda.
- e. Merekomendasikan agar dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, setiap proses perencanaan OPD harus menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah serta kemampuan keuangan daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus relevan, tepat sasaran, dan berorientasi pada skala prioritas. Untuk itu diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD, serta pengembangan program dan kegiatan yang kolaboratif dan inovatif guna mencapai hasil yang maksimal.
- f. Terkait rencana peminjaman daerah pada APBD 2026, meminta hal tersebut agar ditinjau ulang dan dikaji secara mendalam, dengan berpedoman pada PP Nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, serta mempertimbangkan kondisi keuangan daerah pasca bencana, penurunan TKD, peningkatan belanja pegawai yang mendekati batas maksimal, serta belum optimalnya PAD.
- g. Merekomendasikan kepada Saudara Bupati untuk betul-betul serius merencanakan dan mengeksekusi pajak tol sebagai sumber PAD dengan menyegerakan pengadaan Tim Apraisal.
- h. Terkait realisasi anggaran penanggulangan pasca bencana. Kami meminta kepada seluruh OPD agar lebih proaktif, responsif dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan. Kami tidak mengiginkan adanya potensi kehilangan atau tertundanya realisasi anggaran dari pemerintah pusat hanya karena kelalaian administratif atau keterlambatan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Mengingat kondisi nasional yang dinamis akibat tekanan isu global, diperlukan kesiapan dan kecepatan daerah dalam memastikan seluruh dokumen dan mekanisme pencairan anggaran dapat dipenuhi secara optimal, sehingga bantuan penanggulangan pasca bencana benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat tepat waktu. Serta dapat menghindari kemungkinan batal untuk direalisasikan pemerintah pusat, akibat keterlambatan daerah dalam melengkapi administrasi atau syarat yang ditentukan oleh menteri keuangan.

III. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.
 - a. Urusan Pendidikan.
 - 1) Agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera melaksanakan re-groping terhadap SD dan SMP yang berdekatan lokasinya serta jumlah murid yang tidak mencukupi dalam rangka efesiensi dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.
 - 2) Meminta agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman..
 - 3) Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Padang Pariaman melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar perlu upaya konkrit dari pemerintah daerah dalam mewujudkan generasi yang berkualitas sebagai upaya pencegahan penurunan kualitas sumber daya manusia. Perlu peningkatan mutu sekolah seperti tenaga pendidik yang berkompeten, sarana dan prasarana pendidikan yang layak agar jangan menimbulkan keinginan

masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang ada di luar Kabupaten Padang Pariaman.

- 4) Merekomendasikan kepada Saudara Bupati untuk segera membentuk KPAID di Kabupaten Padang Pariaman, dengan tujuan penguatan pendidikan karakter berbasis Agama dan Adat.
 - 5) Meminta Pemerintah Daerah untuk terlibat aktif dalam pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga yang terpadu dengan sosial masyarakat dengan Gerakan Baliak a Surau, dimana adanya pembinaan iman dan aktivitas kebugaran di surau yang berefek nantinya untuk prestasi Padang Pariaman.
- b. UrusanKesehatan.
- 1) Agar Dinas Kesehatan dan OPD terkait untuk menyamakan persepsi serta melakukan sinkronisasi data BPJS/UHC, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran.
 - 2) Agar Pemerintah Daerah mempergunakan atau memanfaatkan Peskesmas – Puskesmas pembantu yang dibiarkan begitu saja dan diletakan bidan-bidan desa disetiap Puskesmas pembantu tersebut..
 - 3) Pada prinsipnya kami mendukung terkait pembangunan rumah sakit tipe D di Nagari Pilubang Sungai Limau sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, namun kami meminta kepada Saudara Bupati untuk mengevaluasi lagi terkait skema pembiayaan melalui hutang kepada pihak ketiga, dengan pertimbangan APBD Padang Pariaman setiap tahun mengalami defisit, risiko beban fiskal jangka panjang, potensi terganggunya program pembangunan lainnya.
 - 4) Merekomendasikan kepada Saudara Bupati melalui Dinas Kesehatan agar pengadaan alat kesehatan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kami menekankan pentingnya proses pengadaan yang sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan di lapangan, sehingga alat yang disediakan benar-benar bermanfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam setiap tahapan pengadaan perlu ditingkatkan untuk menghindari penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki saluran irigasi yang terdampak bencana namun hingga saat ini belum tersentuh penanganan. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas pertanian masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara luas. Kami menyarankan agar dilakukan pendataan menyeluruh terhadap titik-titik kerusakan, diikuti dengan alokasi anggaran yang memadai serta percepatan proses rehabilitasi.
 - 2) Dengan banyaknya terjadi bencana alam di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, mengakibatkan banyak jalan dan jembatan serta infrastruktur yang rusak akibat bencana alam seperti longsor, banjir. Maka dari itu agar saudara Bupati untuk segera melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak karena berdampak pada aktivitas masyarakat.
 - 3) Agar Saudara Bupati melalui OPD terkait untuk memaksimalkan pemetaan pemasangan lampu jalan sehingga pemasangan lampu jalan merata dan bias dirasakan seluruh masyarakat, serta penyebaran penempatan titik-titik lampu pada setiap ruas jalan

terutama jalan-jalan yang rawan kecelakaan dan jalan-jalan yang rawan tindak criminal lainnya.

d. Urusan Sosial.

- 1) Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan persoalan pada Dinas Sosial, khususnya terkait data DTSEN/DESIL, yang saat ini masih menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat.
- 2) Terkait kekerasan/pelecehan terhadap perempuan dan anak, penyalahgunaan narkoba, dan maraknya pergaulan bebas di kalangan generasi muda di Padang Pariaman kami menilai bahwa penanganan saat ini belum optimal dan belum terintegrasi, serta belum mampu menjangkau seluruh kompleksitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu kami merekomendasikan secara tegas agar Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Padang Pariaman.
- 3) Meminta Saudara Bupati melalui dinas terkait untuk melakukan proses pendataan kependudukan ODGJ dalam rangka penanganan dan penertiban ODGJ yang saat ini dapat mengganggu ketertiban di tengah masyarakat.

e. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- 1) Meminta kepada Saudara Bupati agar bias mencari solusi terbaik supaya tidak ada lagi pencabulan dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman. Seperti dengan membentuk Satgas mulai dari tingkat Korong hingga tingkat kabupaten untuk menangani permasalahan tersebut.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

a. Urusan Pangan

- 1) Meminta kepada saudara Bupati Padang Pariaman melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar diberdayakan penyuluh pertanian untuk melakukan sosialisasi di tengah masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat petani.
- 2) Agar memperhatikan dan membantu Satgas pangan untuk menanggulangi mafia-mafia pangan dengan mempermainkan harga kebutuhan pangan.

b. Urusan Pertanian

- 1) Kami meyoroti lambanya realisasi bantuan sektor pertanian pasca bencana banjir bandang. Kami menilai ini sebagai bentuk kalalaian administratif yang berdampak langsung pada penderitaan rakyat. Kami merekomendasikan kepada saudara Bupati agar melakukan percepatan realisasi bantuan pertanian tersebut.
- 2) Kami meminta perhatian serius Pemerintah Daerah Padang Pariaman dalam rangka meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan agar memaksimalkan lahan tidur menjadi lahan yang produktif di Korong batang kamaru nagari tapakih dengan membuat galian pembuangan air dan peningkatan jalan supaya lahan tidur bias dimanfaatkan menjadi produktif.
- 3) Kami mendorong pemerintah daerah agar memberikan bantuan benih bibit padi kepada masyarakat dalam hal mendorong peningkatan gabah padi di Kabupaten Padang Pariaman.

c. Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Setiap musim hujan Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan Nan Sabaris selalu dilanda banjir. Kami menyarankan kepada Pemerintah Daerah harus dilakukan kajian dampak lingkungan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai ke hilir, sehingga bisa merencanakan kebijakan-kebijakan kedepan yang lebih baik.
 - 2) Agar lebih memperhatikan kebutuhan sumber air bersih bagi masyarakat di seluruh wilayah Padang Pariaman dengan memperbanyak saluran pipa PDAM untuk disalurkan ke rumah-rumah masyarakat.
 - 3) Agar mengelola daerah aliran sungai (DAS) dengan baik untuk mengurangi risiko banjir.
 - 4) Membangun infrastruktur seperti bendungan, tanggul dan saluran drainase untuk mengendalikan banjir serta melakukan pembersihan terhadap drainase secara berkala untuk mencegah tersumbat dan mengakibatkan banjir.
 - 5) Melakukan penghijauan di daerah resapan air untuk meningkatkan kemampuan tanah menyerap air. Agar pemerintah Padang Pariaman menyediakan bibit pohon yang mudah menyerap air, serta melibatkan masyarakat dalam penanaman untuk efesienya pelaksanaan penghijauan tersebut.
 - 6) Terkait dalam menangani permasalahan sampah rumah tangga dan sampah pasar, agar Bupati Padang Pariaman melalui dinas terkait segera menyediakan lahan pengolahan sampah. Karena masih belum ada tindak lanjut yang dilakukan terkait penyediaan lahan pengelolaan sampah.
 - 7) Meminta Kepada Saudara Bupati melalui Dinas Satpol PP Damkar untuk memperhatikan kesiapan mobil operasional Pemadam Kebakaran dan alat pelindung diri personil pemadam kebakaran.
- d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Kami menekankan agar Manajemen Kontrol System yang ada pada Inspektorat bisa berjalan efektif dalam rangka untuk mendeteksi potensi penyimpangan anggaran sebelum menjadi temuan hukum oleh pihak eksternal seperti BPK dan lembaga lainnya.
 - 2) Meminta Diskominfo untuk membangun hubungan harmonis dengan media-media, karena banyaknya isu-isu yang saat ini berkembang di media sosial dimana itu dapat mempengaruhi Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
 - 3) Terkait Nagari Persiapan yang berjumlah sebanyak 15 Nagari, betul-betul nantinya dalam waktu yang tidak lama bisa menjadi nagari definitif, maka peran PJ wali nagari yang ditunjuk harus maksimal.
 - 4) Kami memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan pemilihan Wali Nagari (PILWANA) serentak di Kabupaten Padang Pariaman. Pilwana bukan sekedar agenda demokrasi lokal, tetapi merupakan Fondasi Utama Dalam Membangun Kepemimpinan di Tingkat Nagari yang akan menentukan arah pembangunan masyarakat ke depan, kami memberikan beberapa rekomendasi terkait persiapan pelaksanaan Pilwana, antara lain:
 - Netralitas Aparatur Pemerintah yang harus dijaga secara ketat.
 - Kesiapan regulasi dan teknis pelaksanaan yang harus matang.
 - Perlunya pengawasan agar tidak terjadi praktik politik uang dan kecurangan.

- 5) Merekomendasikan kepada Saudara Bupati melalui Diskominfo untuk segera melakukan perbaikan total terhadap jaringan dan sistem kominfo agar kembali berfungsi normal, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Kominfo.
 - 6) Meminta kepada Saudara Bupati agar dalam melakukan mutasi dan penempatan ASN agar benar-benar berbasis kompetensi, sesuai dengan analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan efektif.
 - 7) Meminta kepada Saudara Bupati untuk mempercepat reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, guna menciptakan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel
- e. Urusan Penanaman Modal
- 1) Perlunya pembinaan dan penegasan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan terhadap investor agar tetap patuh dan sadar dalam pengurusan perizinan serta melakukan pelaporan peningkatan investasinya secara berkelanjutan.

IV. Penutup

Demikian catatan dan rekomendasi ini kami sampaikan, sebagai pedoman bagi Bupati Padang Pariaman untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepannya, semoga kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman kedepannya lebih baik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA



= APRINALDI, S.Pd., M.Pd., AIFO =